




 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)</b>		
	No. Dokumen 445/617/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur   <b>Dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD</b>	
PENGERTIAN	Monitoring Efek Samping Obat (MESO) adalah kegiatan pemantauan setiap Efek Samping Obat (ESO) yang terjadi pada dosis lazim pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnose dan terapi.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan bagi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam pelaporan dugaan adanya efek samping obat.</li> <li>2. Sebagai acuan bagi Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir No. 445/157/PKPO/2022 Tentang Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di RSUD Mohammad Natsir.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang menemukan dugaan adanya Efek Samping Obat (ESO) harus mencatat dalam rekam medik dan melaporkan ke Komite Farmasi Terapi (KFT) dengan menggunakan Formulir Laporan Efek Samping Obat berwarna putih (Formulir ESO)</li> <li>2. Komite Farmasi dan Terapi (KFT), atas laporan dugaan kejadian efek samping obat dari PPA, segera menunjuk Dokter atau Apoteker yang menangani pasien tersebut sebagai pelaksana Monitoring Efek Samping Obat tersebut.</li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)</b>		
	No. Dokumen 445/617/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur   <b>Dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokter atau Apoteker yang ditunjuk sebagai pelaksana MESO segera melakukan Monitoring Efek Samping Obat menggunakan Formulir MESO berwarna kuning dan selanjutnya melakukan analisis menggunakan algoritma Naranjo untuk mengidentifikasi efek samping obat secara lebih kuantitatif.</li> <li>4. Dokter atau Apoteker yang ditunjuk sebagai pelaksana MESO selanjutnya melaporkan dan menyerahkan hasil monitoring berupa Formulir MESO berwarna kuning beserta hasil analisisnya menggunakan algoritma Naranjo kepada KFT</li> <li>5. Komite Farmasi dan Terapi (KFT) menetapkan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), dan segera berkoordinasi dengan DPJP untuk tindak lanjut yang diperlukan.</li> <li>6. Komite Farmasi dan Terapi (KFT) mendokumentasikan dan melaporkan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO) ke PUSAT MESO NASIONAL menggunakan Formulir Monitoring Efek Samping Obat Nasional atau melaporkan melalui e-MESO pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Inap,		